



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN KARTU TANDA ANGGOTA SATPAM DI KANTOR DITBINMAS POLDA KEPRI</b>	
<b>NO. DOKUMEN</b> ...	<b>NO. REVISI</b> ...	<b>HALAMAN</b>
Di buat oleh  <u>DEDI ARIS</u> IPDA NRP 73030302	Di periksa oleh KASUBDIT BINSATPAM/POLSUS  <u>KRISNA RAMADHANI, Y A L, S.I.K</u> KOMPOL NRP 83061414	Di sahkan oleh DIRBINMAS POLDA KEPRI  <u>ENDRO PRASETYO, S.I.K., M.H</u> KOMBES POL NRP 68060510

## 1. Tujuan



Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Perpanjangan KTA Satpam yang berada di Mall Pelayanan Publik SubditSatpam/Polsus Ditbinmas Polda Kepulauan Riau bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Perpanjangan KTA Satpam, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan berkualitas.

## 2. Pedoman/Acuan

- 2.1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2.2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan dan / atau Instansi Pemerintah /Lembaga Pemerintah;
- 2.3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2.4 PP 60 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pelayanan Satpam pada fungsi Binmas Polri.
- 2.5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2.6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

### 3. Pengertian

- 3.1 Unit Pelayanan KTA Satpam yang berada di Mall Pelayanan Publik Batam Berfungsi untuk pelayanan Penerbitan Perpanjangan KTA Satpam yang dilakukan oleh Subdit SATPAM/Polsus Ditbinmas Polda Kepri KTA pada jam kerja sesuai ketentuan pelayanan di Mall pelayanan Publik Batam.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN KARTU TANDA ANGGOTA SATPAM DI KANTOR DITBINMAS POLDA KEPRI</b>	
<b>NO. DOKUMEN</b> ...	<b>NO. REVISI</b> ...	<b>HALAMAN</b>

- 3.2 Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk menjalankan tugas sebagai Satpam dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Perkap No 24 Tahun 2007;
- 3.3 Satpam adalah orang yang bertugas sebagai pengamanan yang telah memiliki KTA;
- 3.4 Registrasi dan Identifikasi Satpam adalah segala usaha dan kegiatan pencatatan identifikasi pemegang KTA dan kualifikasi;
- 3.5 Biaya administrasi penerbitan KTA adalah Biaya yang dipungut sebagai biaya penerbitan KTA oleh Kantor Kas Bank yang ditunjuk atau Pembantu Bendahara Penerima dengan berpedoman pada ketentuan PP No. 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang pelayanan satpam pada fungsi Binmas Polri, yaitu untuk KTA Satpam adalah sebesar Rp. 75.000;
- 3.6 Bendahara Penerimaan adalah pejabat tingkat satuan kerja (satker) penyelenggara penerbit KTA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima, menyetor biaya pemberian penerbitan KTA sebagai bagian dari PNBP pada Bank yang ditunjuk serta membukukan dan melaporkan sesuai dengan tanggung jawabnya;
- 3.7 Waktu kerja pelayanan perpanjangan KTA Satpam di Mall Pelayanan Publik adalah Senin sampai dengan Kamis jam 07:30 wib sampai dengan 14:00 wib, Jum'at jam 07:30 wib sampai dengan 16:30 wib.

#### 4. Alat

4.1 Alat perlengkapan Pelayanan perpanjangan KTA Satpam Ditbinmas Polda Kepulauan Riau di Mall Pelayanan Publik yang digunakan meliputi:

4.1.1 1 (satu) unit komputer;

4.1,2 1 (satu) unit printer.

4.2. Piranti lain atau referensi yang berkaitan dengan Pelayanan Penerbitan Perpanjangan KTA satpam Ditbinmas Polda Kepulauan Riau yang digunakan meliputi:

4.2.1 Kartu KTA

4.2.2 Formulir permohonan penerbitan KTA satpam

4.2.3 Buku register;

4.2.4 Alat tulis kantor (ATK)

4.2.5 Papan tarif PNBK KTA Satpam;

4.2.6 Brosur penerbitan KTA Satpam

#### 5. Prosedur

5.1 Persyaratan Penerbitan Perpanjangan KTA Satpam:

5.1.1 Perpanjangan KTA Satpam dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir;

5.1.2 Pemohon Mengajukan permohonan tertulis, dengan kelengkapan;

- Melampirkan KTA Asli

- Melampirkan foto copi ijazah diklat satpam

- Melampirkan foto copi KTP;

- Membawa pas foto ukuran 2 x 2,5 sebanyak dua lembar

5.2 Mekanisme pelayanan penerbitan perpanjangan KTA Satapam

5.2.1 Pemohon datang ke unit pelayanan KTA satpam untuk mengisi formulir pendaftaran dengan menggunakan huruf cetak yang sekurang – kurangnya berisi :

-

- Nama

- No register lama

- Tempat / tanggal lahir

- Pekerjaan



- Alamat

- Tinggi badan

- Berat badan

- Golongan darah



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN KARTU TANDA ANGGOTA SATPAM DI KANTOR DITBINMAS POLDA KEPRI</b>	
<b>NO. DOKUMEN</b> ...	<b>NO. REVISI</b> ...	<b>HALAMAN</b>

5.2.2 Apabila berkas dinyatakan tidak lengkap petugas menyerahkan kembali kepada pemohon perpanjangan KTA Satpam untuk dilengkapi;

Jika berkas permohonan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan maka petugas pelayanan menyampaikan kepada Pemohon untuk melakukan pembayaran PNBP sebesar Rp. 75.000,-

5.2.3 Jangka waktu lama nya pelayanan mulai pendaftaran samapi penyerahan KTA yang sudah selesai cetak diperkirakan +- 5 Menit.

### 5.3. **Produksi dan Penyerahan KTASatpam**

5.3.1 Menyiapkan KTA Satpam;

5.3.2 Melakukan pencetakan sesuai data yang ada;

5.3.3 Catat dalam buku register pengeluaran KTA Satpam;

5.3.4 Berikan KTA Satpam yang telah selesai diproses;

5.3.5 Membuat laporan jumlah KTA Satpam yang diterbitkan setiap hari;

### 5.4 **PengarsipanDokumen KTASatpam**

5.4.1 Setiap arsip dokumen pemohon perpanjangan KTA Satpam disimpan dalam map berindeks sesuai Nomor Register Pendaftaran, dan Nama Pemilik KTA;

5.4.2 Petugas pelayanan KTA Satpam menghitung jumlah berkas sesuai KTA dicocokkan dengan jumlah produksi KTA;



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN  
KARTU TANDA ANGGOTA SATPAM  
DI KANTOR DITBINMAS POLDA KEPRI**



NO. DOKUMEN

...

NO. REVISI

...


HALAMAN

5.4.3 Dicatat pada buku ekspedisi penyerahan arsip dokumen KTA;

5.4.4 Arsip dokumen disimpan pada map-map dokumen penyimpanan secara teratur dan berindeks menurut nama pemilik KTA;

## 6. Mekanisme

Mekanisme Pelayanan Penerbitan KTA Satpam pada Unit Subdit Satpam/Polsus Ditbinmas Polda Kepri adalah sebagai berikut :



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KEPULAUAN RIAU  
DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN  
KARTU TANDA ANGGOTA SATPAM**

